



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor **1/Pid.S/2025/PN Wat**

Persidangan Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari **Kamis tanggal 9 Januari 2025**, dalam perkara atas nama Terdakwa :

IKHSAN DWI YULIANSYAH BIN SUMARYANTO

Susunan sidang :

Nurjenita, S.H., M.H.

Moh Syafrudin PN, S.H., M.H.

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Maria Angelina Anom H.C, S.H., M.Kn

Mita Mei Setya Rumekti, S.H.

Hakim Ketua;

Hakim Anggota;

Hakim Anggota;

Panitera Pengganti;

Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut: :

Nama lengkap : **IKHSAN DWI YULIANSYAH BIN SUMARYANTO**

Tempat lahir : Kulonprogo

Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/ 11 Juli 2003

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Terbah RT 005/ 003 Wates, Wates, Kabupaten Kulon Progo

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah menerima salinan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan oleh Terdakwa dijawab telah menerima. Lalu Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan ;

Atas perintah tersebut penuntut Umum membacakan catatan tindak pidana yang didakwakan NO. REG. PERKARA : PDM-04/M.4.14/Eku.2/01/ 2025 tertanggal 7 Januari 2025 yang selengkapnya terlampir;

Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan sudah cukup jelas serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) botol Anggur Kolosom kemasan 620ml kadar alkohol 19,7%
- 22 (dua puluh dua) botol Cap Tiga Orang kemasan 330ml dengan kadar alkohol 19,55%
- 12 (dua belas) botol Beer Singaraja kemasan 620ml dengan kadar alkohol 4,8%
- 12 (dua belas) botol Anggur Hijau Api kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%
- 24 (dua puluh empat) botol Draft Beer kemasan 220ml dengan kadar alkohol 4,8%
- 12 (dua belas) botol Anggur Merah kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%
- 12 (dua belas) botol Beer Bintang kemasan 620ml dengan kadar alkohol 4,8%
- 3 (tiga) botol Intisari kemasan 620ml dengan kadar alkohol 17,3%
- 10 (sepuluh) botol Iceland VodkaMix kemasan 275ml dengan kadar alkohol 4,8%
- 12 (dua belas) botol Kawa-kawa kemasan 600ml dengan kadar alkohol 19,8%
- 12 (dua belas) botol New Port Blue kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%
- 12 (dua belas) botol Alexis Anggur Merah kemasan 600ml dengan kadar alkohol 19,8% setiap masing-masing botolnya diakui milik tersangka

Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum kemudian menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 (satu) **FUAD ARVIAN, S.H** identitasnya sesuai dalam BAP Penyidik, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi dan tim yang mengamankan terdakwa terkait peredaran minuman beralkohol tanpa ijin;
- Bahwa benar saksi mengamankan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Outlet 23 yang beralamat di Melangsen, Palihan, Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa benar kami telah menemukan 11 (sebelas) botol Anggur Kolosom kemasan 620ml kadar alkohol 19,7%, 22 (dua puluh dua) botol Cap Tiga Orang kemasan 330ml dengan kadar alkohol 19,55%, 12 (dua belas) botol Beer Singaraja kemasan 620ml dengan kadar alkohol 4,8%, 12 (dua belas) botol Anggur Hijau Api kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%, 24 (dua puluh empat) botol Draft Beer kemasan 220ml dengan kadar alkohol 4,8%, 12 (dua belas) botol Anggur Merah kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%, 12 (dua belas) botol Beer Bintang kemasan 620ml dengan kadar alkohol 4,8%, 3 (tiga) botol Intisari kemasan 620ml dengan kadar alkohol 17,3%, 10 (sepuluh) botol Iceland VodkaMix kemasan 275ml dengan kadar alkohol 4,8%, 12 (dua belas) botol Kawa-kawa kemasan 600ml dengan kadar alkohol 19,8%, 12 (dua belas) botol New Port Blue kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%, 12 (dua belas) botol Alexis Anggur Merah kemasan 600ml dengan kadar alkohol 19,8%
- Bahwa tujuan terdakwa Ikhsan Dwi Yuliansyah Bin Sumaryanto menyimpan minuman beralkohol untuk dijual kepada konsumen yaitu masyarakat.
- Bahwa saksi tidak menemukan catatan atas penjualan minuman beralkohol tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan jika tempat yang digunakan untuk menyimpan dan menjual minuman beralkohol tersebut berupa toko/ruko yang berada di pinggir jalan provinsi yang jauh dari fasilitas umum berupa sekolah, tempat ibadah dan rumah penduduk
- Bahwa saksi menjelaskan jika dalam kegiatan menyimpan, menjual, menimbun dan/atau menyediakan minuman beralkohol, IKHSAN DWI YULIANSYAH tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dari Bupati setempat.

Halaman 3 dari 11 Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- 2. Saksi 2 (dua), **CIPTA WIDHADI** identitasnya sesuai dalam BAP Penyidik, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar Saksi dan tim yang mengamankan terdakwa terkait peredaran minuman beralkohol tanpa ijin;
 - Bahwa benar saksi mengamankan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Outlet 23 yang beralamat di Melangsen, Palihan, Temon, Kabupaten Kulon Progo;
 - Bahwa benar kami telah menemukan 11 (sebelas) botol Anggur Kolosom kemasan 620ml kadar alkohol 19,7%, 22 (dua puluh dua) botol Cap Tiga Orang kemasan 330ml dengan kadar alkohol 19,55%, 12 (dua belas) botol Beer Singaraja kemasan 620ml dengan kadar alkohol 4,8%, 12 (dua belas) botol Anggur Hijau Api kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%, 24 (dua puluh empat) botol Draft Beer kemasan 220ml dengan kadar alkohol 4,8%, 12 (dua belas) botol Anggur Merah kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%, 12 (dua belas) botol Beer Bintang kemasan 620ml dengan kadar alkohol 4,8%, 3 (tiga) botol Intisari kemasan 620ml dengan kadar alkohol 17,3%, 10 (sepuluh) botol Iceland VodkaMix kemasan 275ml dengan kadar alkohol 4,8%, 12 (dua belas) botol Kawa-kawa kemasan 600ml dengan kadar alkohol 19,8%, 12 (dua belas) botol New Port Blue kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%, 12 (dua belas) botol Alexis Anggur Merah kemasan 600ml dengan kadar alkohol 19,8%
 - Bahwa tujuan terdakwa Ikhsan Dwi Yuliansyah Bin Sumaryanto menyimpan minuman beralkohol untuk dijual kepada konsumen yaitu masyarakat.
 - Bahwa saksi tidak menemukan catatan atas penjualan minuman beralkohol tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan jika tempat yang digunakan untuk menyimpan dan menjual minuman beralkohol tersebut berupa toko/ruko yang berada di pinggir jalan provinsi yang jauh dari fasilitas umum berupa sekolah, tempat ibadah dan rumah penduduk

Halaman 4 dari 11 Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan jika dalam kegiatan menyimpan, menjual, menimbun dan/atau menyediakan minuman beralkohol, IKHSAN DWI YULIANSYAH tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dari Bupati setempat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

Karena Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai Ijin Usaha Perdagangan (IUP) dan Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) dalam menjual minuman beralkohol;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sejenis ;
- Bahwa benar Terdakwa kedatangan menyimpan, menjual dan atau menyediakan minuman beralkohol dan atau minuman memabukkan lainnya tersebut di ruangan dapur miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas Satres Narkoba pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Outlet 23 yang beralamat di Melangsen, Palihan, Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa minum-minuman beralkohol tersebut adalah miliknya sendiri untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan dalam penjualan minuman beralkohol digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol berasal dari setoran.
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya tersebut.

Halaman 5 dari 11 Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Hakim Ketua baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan mengerti serta membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Hakim Ketua menerangkan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menyatakan pemeriksaan perkara telah selesai. Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah telah siap dengan tuntutan, atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan telah siap untuk membacakan tuntutan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat tuntutan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ikhsan Dwi Yuliansyah Bin Sumaryanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 tahun 2008 tentang Perubahan atas perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya jo Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulon Progo nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahu 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ikhsan Dwi Yuliansyah Bin Sumaryanto berupa pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) botol Anggur Kolosom kemasan 620ml kadar alkohol 19,7%;
 - 22 (dua puluh dua) botol Cap Tiga Orang kemasan 330ml dengan kadar alkohol 19,55%;
 - 12 (dua belas) botol Beer Singaraja kemasan 620ml dengan kadar alkohol 4,8%;
 - 12 (dua belas) botol Anggur Hijau Api kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) botol Draft Beer kemasan 220ml dengan kadar alkohol 4,8%
- 12 (dua belas) botol Anggur Merah kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%;
- 12 (dua belas) botol Beer Bintang kemasan 620ml dengan kadar alkohol 4,8%;
- 3 (tiga) botol Intisari kemasan 620ml dengan kadar alkohol 17,3%;
- 10 (sepuluh) botol Iceland VodkaMix kemasan 275ml dengan kadar alkohol 4,8%;
- 12 (dua belas) botol Kawa-kawa kemasan 600ml dengan kadar alkohol 19,8%;
- 12 (dua belas) botol New Port Blue kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%;
- 12 (dua belas) botol Alexis Anggur Merah kemasan 600ml dengan kadar alkohol 19,8% setiap masing-masing botolnya diakui milik tersangka

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah).

Hakim Ketua kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan, atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersbut;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini diskors. Kemudian setelah bermusyawarah dengan Hakim-hakim Anggota dan skors dicabut, Hakim Ketua membacakan putusan dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa Ikhsan Dwi Yuliansyah Bin Sumaryanto:

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Halaman 7 dari 11 Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan dapat ditemukan fakta-fakta hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum, yakni Pasal : Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) jo Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya jo Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya, maka berdasarkan undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYIMPAN, MENGEDARKAN DAN MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN “**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti yang diajukan berupa :

Halaman 8 dari 11 Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) botol Anggur Kolosom kemasan 620ml kadar alkohol 19,7%;
 - 22 (dua puluh dua) botol Cap Tiga Orang kemasan 330ml dengan kadar alkohol 19,55%;
 - 12 (dua belas) botol Beer Singaraja kemasan 620ml dengan kadar alkohol 4,8%;
 - 12 (dua belas) botol Anggur Hijau Api kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%;
 - 24 (dua puluh empat) botol Draft Beer kemasan 220ml dengan kadar alkohol 4,8%;
 - 12 (dua belas) botol Anggur Merah kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%;
 - 12 (dua belas) botol Beer Bintang kemasan 620ml dengan kadar alkohol 4,8%;
 - 3 (tiga) botol Intisari kemasan 620ml dengan kadar alkohol 17,3%;
 - 10 (sepuluh) botol Iceland VodkaMix kemasan 275ml dengan kadar alkohol 4,8%;
 - 12 (dua belas) botol Kawa-kawa kemasan 600ml dengan kadar alkohol 19,8%;
 - 12 (dua belas) botol New Port Blue kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%;
 - 12 (dua belas) botol Alexis Anggur Merah kemasan 600ml dengan kadar alkohol 19,8% setiap masing-masing botolnya diakui milik tersangka
- dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal : Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) jo Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya jo Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan lainnya yang bersangkutan.

Halaman 9 dari 11 Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IKHSAN DWI YULIANSYAH BIN SUMARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **MENYIMPAN, MENGEDARKAN DAN MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IKHSAN DWI YULIANSYAH BIN SUMARYANTO** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) botol Anggur Kolosom kemasan 620ml kadar alkohol 19,7%;
 - 22 (dua puluh dua) botol Cap Tiga Orang kemasan 330ml dengan kadar alkohol 19,55%;
 - 12 (dua belas) botol Beer Singaraja kemasan 620ml dengan kadar alkohol 4,8%;
 - 12 (dua belas) botol Anggur Hijau Api kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%;
 - 24 (dua puluh empat) botol Draft Beer kemasan 220ml dengan kadar alkohol 4,8%;
 - 12 (dua belas) botol Anggur Merah kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%;
 - 12 (dua belas) botol Beer Bintang kemasan 620ml dengan kadar alkohol 4,8%;
 - 3 (tiga) botol Intisari kemasan 620ml dengan kadar alkohol 17,3%;
 - 10 (sepuluh) botol Iceland VodkaMix kemasan 275ml dengan kadar alkohol 4,8%;
 - 12 (dua belas) botol Kawa-kawa kemasan 600ml dengan kadar alkohol 19,8%;
 - 12 (dua belas) botol New Port Blue kemasan 620ml dengan kadar alkohol 19,7%;
 - 12 (dua belas) botol Alexis Anggur Merah kemasan 600ml dengan kadar alkohol 19,8%.Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 10 dari 11 Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari **Kamis**, tanggal **9 Januari 2025** oleh kami **NURJENITA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **MOH. SYAFRUDIN PN, S.H., M.H.** dan **NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh **MARIA ANGELINA ANOM HC, S.H.,M.Kn** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dihadiri oleh **MITA MEI SETYA RUMEKTI S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Terdakwa.

Setelah putusan dibacakan, Hakim Ketua menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa mempunyai hak-hak untuk menyatakan menerima putusan, mengajukan banding atau pikir-pikir dalam tenggang waktu selama tujuh hari ;

Atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai dan ditutup;

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda-tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa perkara tersebut.

HAKIM ANGGOTA

TTD

MOH. SYAFRUDIN PN, S.H., M.H.

TTD

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD

NURJENITA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARIA ANGELINA ANOM HC, S.H.,M.Kn

Halaman 11 dari 11 Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)